

REKOGNISI SOSIAL-KEAGAMAAN ANTARA UMAT BUDDHA DAN ISLAM; Analisis Polemik Fenomena 44 Biksu di Masjid Baiturrohman, Temanggung

Effendi Chairi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail : effendichairi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mencoba memberikan analisis teoritis terhadap fenomena 44 biksu yang sedang melaksanakan spiritual thudong yang singgah di Masjid Baiturrohman Temanggung. Fenomena tersebut menjadi viral lantaran polemik yang tercipta akibat respon Cholil Nafis terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk memberikan penjelasan yang utuh dan menyeluruh dengan memanfaatkan sumber-sumber dokumentasi dari berbagai media digital. Data-data dari lapangan menunjukkan dua kondisi; pertama, kondisi kerukunan yang tercipta diantara pengurus masjid Baiturrohman dan warga setempat dengan para biksu. Kedua, kondisi ketegangan yang tercipta akibat respon Cholil Nafis yang menganggap kebablasan dalam berperilaku toleran kepada umat beragama lain yang berbeda. Melalui data tersebut, hasil analisis penelitian ini menunjukkan dua model rekognisi terhadap orang lain yang berbeda. Pertama adalah model pengakuan bersyarat yang menuntut kesamaan atribusi kultural dan agama. Dalam kata lain, jika atribusi dan kebiasuannya berbeda, maka batas-batas tertentu harus dihindari walaupun bukan dalam bidang akidah dan ibadah. Hal ini tergambar dari respon Cholil Nafis dalam penerimaannya terhadap kelompok Biksu. Kedua adalah model kesaling-pengakuan satu sama lain (mutual recognition) yang melampaui atribusi kultural dan agama masing-masing. Hal ini tergambar dari penyambutan kelompok Islam terhadap para biksu dengan penuh penghormatan dan rasa persaudaraan. Keduanya tidak mempersoalkan keagamaan dan perbedaan kebiasuannya.

Kata kunci: rekognisi, toleransi, thudong, islam, buddha

Abstract

This research attempts to present a theoretical analysis of the phenomenon of 44 monks performing spiritual thudong who visited at Baiturrohman Mosque in Temanggung. The phenomenon went viral because of a polemic created by Cholil Nafis' response to the phenomenon. This research was conducted using a qualitative approach to provide a complete and comprehensive explanation by utilising documentary sources from various digital media. The data from the ground shows two conditions; first, the harmony created between takmir of Baiturrohman and local residents with the monks. Second, the tension created by the response of Cholil Nafis who considers it too much to behave tolerantly towards people of different religions. Through these data, the results of this research analysis show two recognition models of the others. The first is a partial recognition that requires similarities in cultural and religious attributions. In other words, if the attributions and habituasions are different, then certain boundaries must be avoided although not matter of creed and worship. This is shown by Cholil Nafis's response in his acceptance of the Monks group. The second is a mutual recognition that is beyond the cultural



and religious attributions of each. This is shown in the Islamic group's welcoming of the monks with a sense of respect and brotherhood. Both do not question the religious and habitual differences.

Keyword: *recognition, tolerance, thudong, islam, buddhist*

PENDAHULUAN

Bagi penulis, fenomena 44 Bksu yang beristirahat di Masjid Baiturrohan, Temanggung, menjadi fenomena kerukunan umat beragama yang sempurna antara umat Islam dan Budhha, khususnya di Temanggung, tanpa adanya respon dari MUI. Tidak ada respon dan pemberitaan negatif dari peristiwa tersebut kecuali respon Cholil Nafis, Ketua Bidang Dakwah dan Ukhwah MUI, yang penulis anggap mengurangi keharmonisan atau kesaling-pengakuan antar umat beragama di Temanggung. Dia menilai, sebagaimana unggahan di Instagram akun miliknya pada 24 Mei 2024, peristiwa tersebut “kebablasan”. Menurut Nafis, umat Islam sudah sepatutnya menunjukkan sikap toleransi kepada umat beragama lain, yang dalam kasus tersebut sedang melaksanakan spiritual thudong, namun sikap toleransi tersebut tidak boleh berlebihan. Baginya, Masjid bukanlah tempat yang tepat untuk kegiatan lain selain untuk beribadah bagi umat Islam.¹

Pengakuan terhadap “yang lain” (the other) seyogyanya tidak mempersoalkan atribusi kultural yang melekat dalam entitasnya. Pengakuan (recognition) pada dasarnya tidak sekedar berupa “pengakuan interkultural” yang melihat adanya keragaman entitas budaya yang lain, seperti pengakuan terhadap partikularitas kelompok etnis, kelompok lesbian, gay, dan keragaman budaya lainnya dengan cara membiarkan mereka. Rekognisi adalah sebuah pengakuan, sekaligus penerimaan, terhadap “yang lain” berdasarkan martabat kemanusiaan.² Respon Nafis terhadap fenomena keagamaan di Temanggung, dalam hemat penulis, menjadi sebuah kejanggalan pada satu sisi. Namun pada sisi yang lain, fenomena itu sebenarnya merupakan sebuah kesaling-pengakuan antara dua entitas penganut agama berbeda. Ini adalah sebuah lompatan kerukunan yang melampaui praktik-praktik toleransi selama ini, khususnya di Indonesia.

Penelitian terdahulu mengenai kedua agama ini cenderung mempelajari konsep-konsep normatif kerukunan dan perdamaian antar agama Islam dan Buddha,³ studi komparasi model-model moderasi beragama,⁴ menelusuri upaya penyelarasan dan sinkretisme ajaran-ajaran pluralisme yang ditelusuri pada teks-teks klasik Hindu-Buddha dan karya-karya Islam,⁵ menelusuri dasar-dasar inklusivitas dalam praktik keberagamaan,⁶ mengeksplorasi hubungan harmoni antara

¹ Heboh Ketua MUI Kritik 44 Bksu Thudong Dijamu di Masjid Daerah Temanggung: Jangan di Tempat Ibadah! Dalam tvonenews.com pada hari Jumat, 24 Mei 2024 - 14:54 WIB, diakses pada 1 Juni 2024

² Otto Gusti Madung, “Pluralitas dan Konsep Pengakuan Intersubjektif dalam Pemikiran Axel Honneth” dalam DISKURSUS, Volume 13, Nomor 2, Oktober 2014: 1-29, 2-3

³ Sofia Hayati, Yulian Rama Pri Handiki, Heni Indrayani, “Kerukunan Umat Beragama dalam Perspektif Agama Buddha dan Islam” dalam Jurnal Studi Agama 3, no. 1 (June 19, 2019); Haiva Satriana Zahrah S, “Semangat Perdamaian Perspektif Agama Islam, Buddha, dan Konghucu” dalam Jurnal Penelitian Agama –Vol 24, No. 2 (2023)

⁴ Bisri Samsuri dan Ahmad Askar, “Moderasi Beragama dalam Kacamata Islam dan Buddha (Analisis Komparatif)” dalam Jurnal Studi Agama Vol.7 (2) 2023

⁵ Al Makin, “Unearthing Nusantara’s Concept of Religious Pluralism; Harmonization and Syncretism in Hindu-Buddhist and Islamic Classical Texts” dalam Al-Jāmi’ah: Journal of Islamic Studies Vol. 54, no. 1 (2016)

⁶ Faiq Ainurrofiq, “Beragama di Tengah Kebhinekaan: Pemaknaan keberagamaan pemeluk Buddha dan Islam di Dusun Sodong Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo” dalam Kodifikasi, Volume, 12 No. 1 Tahun 2018

umat dan Muslim yang didasarkan atas ikatan kekeluargaan/persaudaraan,⁷ perbandingan pengalaman mistis/supranatural (mystical experience) antara penganut Buddha dan Islam,⁸ dan mempelajari aktualisasi paradigma multikulturalisme sebagai upaya integrasi sosial antar agama Islam, Buddha dan Kristen.⁹ Pada aspek yang lain, penelitian dalam isu-isu rekognisi sosial, agama dan politik cenderung mempelajari bentuk-bentuk penyelesaian konflik dan perjuangan hak-hak kewarganegaraan melalui peraturan perundang-undangan.¹⁰ Studi tentang sikap pengakuan dan penerimaan dari kelompok Islam sebagai mayoritas kepada umat Buddha sebagai “yang lain” dalam bentuk pengakuan yang simetris berdasarkan kemusiaan (humanity), bukan atas dasar hubungan kekerabatan atau hidup bertempat tinggal berdampingan, tidak banyak dikaji.

Artikel ini mengkaji secara serius bagaimana pola rekognisi sosial keagamaan antara umat Buddha dan Islam sebagai gambaran kerukunan antar umat beragama dalam bentuk penerimaan dan pengakuan atas “yang lain” yang didasarkan pada adanya hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia berdasarkan fenomena 44 biksu di Masjid Baiturrohman, Temanggung. Signifikansinya dalam studi sosiologi agama berada dan bersumbang pada pengembangan dalam salah satu dari tiga ranah kajian sosiologi agama di Indonesia, yaitu teoritisasi sosiologi agama,¹¹ terutama pada tindakan sosial individu maupun masyarakat dalam beragama.

Penelitian ini merupakan studi kasus (case study) dengan menggunakan pendekatan kualitatif (qualitative approach) untuk menemukan dan memahami formasi rekognisi sosial keagamaan dibalik polemik fenomena 44 Biksu di Masjid Baiturrohman, Temanggung. Teknik pengumpulan datanya adakah dokumentasi yang difokuskan pada pemberitaan media online tentang fenomena 44 Biksu yang beristirahat di Masjid Baiturrohman, Temanggung, dan kritik MUI terhadap fenomena tersebut. Tiga kategori pemberitaan yang peneliti kumpulkan; pertama, pemberitaan mengenai peristiwa 44 biksu thudong singgah di Msjid Baiturrohman, Temanggung, dan penyambutan warga setempat. Kedua peberitaan mengenai polemik kritik MUI terhadap fenomena tersebut. Ketiga, pemberitaan mengenai permintaan MUI untuk mengakhiri polemik pro-kontra soal fenomena ini. Ketiga pemberitaan tersebut dalam dilihat dalam tabel di bawah ini:

⁷ Moh. Nashihul Amin, “Dari Asimilasi ke Toleransi; Potret Interaksi Sosial antara Umat Buddha dan Islam di Kelurahan Sago”, dalam *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2020

⁸ Ali Mursyid Azisi, Risa Pramita Wilda Fitria, Muhammad Athaillah, Nining Rizqi Kurniawati, Muhammad Taqiyuddin Iqbal Faiz, “Mystical Experience dalam Agama-Agama: Studi Comparative Perspektif Islam, Buddha dan Kristen” dalam *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*. Vol. 6 No. 44, 2023. pp. 6 9494-718718

⁹ Ruri Puji Hastuti dan Amika Wardana, “Multikulturalism in Religious Pluralism (Islam, Buddha, Cristian) to Create Social Integration” dalam *Jurnal Pendidikan Sosiologi*

¹⁰ Rian Adhivira Prabowo, “Politik Rekognisi Axel Honneth: Relevansinya terhadap Jaminan Kesetaraan dalam Hukum di Indonesia” dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol. 4, No. 2, 2019, 75-88; Agus Miswanto, “Rekognisi dan Redistribusi dalam Pencapaian Keadilan Sosial: Analisis Komparatif Terhadap Model Teoritis Nancy Fraser dan Axel Honneth” dalam *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2022, pp. 141-160; Kesia Martini Pesik, “Rekognisi Penganut Kepercayaan Lalang Rondor Malesung dalam Kehidupan Beragama dan Bernegara” dalam *Jurnal Socius: Jurnal of Sociology Research and Education* Volume 10 Nomor 2 2023, pp 116-124; Suharno, “Kebijakan Peraturan Daerah Berbasis Politik Rekognisi dan Resolusi Konflik Etnik” dalam *Informasi*. Vol 38, No. 2 (2012); Agisthia Lestari, “Politik Rekognisi Sebagai Penyelesaian Konflik Agama di dalam Masyarakat Multikulturalan (Studi Kasus di Kabupaten Bantul)” dalam *Jurnal Adhikari*. Volume 1 Nomor 04 April 2022

¹¹ Moh Soehadha, “Menuju Sosiologi Beragama: Paradigma Keilmuan dan Tantangan Kontemporer Kajian Sosiologi Agama di Indonesia”, dalam *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial* Vol. 15, No. 1, Januari-Juni 2021, 1-20

No.	Judul Berita	Tanggal Unggah	Link Tautan
1	Cerita di Balik Viral 44 Biksu Thudong Singgah dan Dijamu di Masjid Temanggung	21 Mei 2024	https://kumparan.com/kumparannews/cerita-di-balik-viral-44-biksu-thudong-singgah-dan-dijamu-di-masjid-temanggung-22mdijDaQL9/full
2	Sebanyak 44 Biksu Thudong tiba dan bermalam di Temanggung	17 Mei 2024	https://www.antaraneews.com/video/4109415/sebanyak-44-biksu-thudong-tiba-dan-bermalam-di-temanggung
3	Viral Rombongan Biksu Thudong Singgah di Masjid Temanggung, Ini Ceritanya	20 Mei 2024	https://news.detik.com/berita/d-7349277/viral-rombongan-biksu-thudong-singgah-di-masjid-temanggung-ini-ceritanya
4	Penyambutan Biksu Thudong di Temanggung	17 Mei 2024	https://jateng.kemenag.go.id/berita/penyambutan-biksu-thudong-di-temanggung/
5	Momen Kehangatan Saat Rombongan Biksu Thudong Mampir Masjid di Temanggung	21 Mei 2024	https://www.detik.com/jateng/berita/d-7350265/momen-rombongan-biksu-thudong-mampir-masjid-di-temanggung-disajikan-dawet-kopi
6	Warga Temanggung Sambut Kedatangan 44 Biksu Thudong	20 Mei 2024	https://temanggungkab.go.id/frontend/d_berita/8188
7	Ketua MUI Kritik 44 Biksu Thudong Singgah & Dijamu di Masjid: Kebablasan	24 Mei 2024	https://kumparan.com/kumparannews/ketua-mui-kritik-44-biksu-thudong-singgah-and-dijamu-di-masjid-kebablasan-22ncyODchfj
8	Heboh Ketua MUI Kritik 44 Biksu Thudong Dijamu di Masjid Daerah Temanggung: Jangan di Tempat Ibadah!	24 Mei 2024	https://www.tvonenews.com/religi/212788-heboh-ketua-mui-kritik-44-biksu-thudong-dijamu-di-masjid-daerah-temanggung-jangan-di-tempat-ibadah
9	Ketua MUI Cholil Nafis Kritik Masjid yang Terima Puluhan Biksu: Ini Kebablasan	24 Mei 2024	https://www.viva.co.id/berita/nasional/1716833-ketua-mui-cholil-nafis-kritik-masjid-yang-terima-puluhan-biksu-ini-kebablasan
10	MUI Minta Setop Polemik soal 44 Biksu Thudong di Masjid Bengkal	25 Mei 2024	https://news.detik.com/berita/d-7357332/mui-minta-setop-polemik-soal-44-biksu-thudong-di-masjid-bengkal
11	MUI Minta Polemik Jamuan 44 Biksu Thudong di Masjid Temanggung Dihentikan	26 Mei 2024	https://www.inews.id/news/nasional/mui-minta-polemik-jamuan-44-biksu-thudong-di-masjid-temanggung-dihentikan

Setting Penelitian

Research setting atau latar penelitian dalam penelitian sosial budaya lebih spesifik mengungkap permasalahan-permasalahan yang unik suatu daerah tertentu.¹² Apa yang sebenarnya terjadi di Temanggung pada mulanya merupakan sebuah suasana harmoni antara dua umat agama, Buddha dan Islam. Keduanya membangun dialog yang rukun antar sesama pemeluk lintas agama dalam aspekm kemanusiaan. Namun hal lain terjadi dan mencoreng potret kerukunan yang dibangun oleh kedua umat beragama ini. Yaitu respon Cholil Nafis, sebagaimana telah penulis singgung dimuka, yang menyebut bahwa singgahnya rombongan Biksu yang sedang melaksanakan perjalanan spiritual thudong di Masjid yang betul-betul diizinkan oleh kaum islam setempat merupakan sebuah tindakan yang kelewat batas. Misrekognisi terjadi karena prasangka yang ditimbulkan oleh Nafis dalam fenomena ini. Oleh karena itu, tanggapan pro-kontra terus bermunculan dari netizen. Situasi ini yang mendorong bagaimana upaya reformulasi pendekatan rekognisi sosial perlu digagas ulang dalam konteks sosial keagamaan di Temanggung.

¹² Suwardi Endraswara. Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan. (Yogyakarta, Pustaka Widyatama. 2006)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Pokok Munculnya Polemik MUI atas Fenomena 44 Biksu Thudong di Temanggung

Dalam tradisi Buddha, terdapat sebuah tradisi atau ritual keagamaan yang disebut thudong. Dalam ritual ini, para Banthe atau Biksu berjalan kaki puluhan kilometer sebagai bentuk mengembara dan meditatif.¹³ Jalan Spiritual ini tak lain untuk melatih diri hidup sederhana, secukupnya, dan berlahan melepaskan diri dari hal-hal keduniawian.¹⁴ Di Indonesia, ritual ini sering ditemukan dilaksanakan menjelang perayaan Tri Suci Waisak. Para Biksu yang melakukan ritual thudong datang dari manca negara, Thailand, Malaysia, Singapore dan lainnya. Thudong dilakukan mulai dari Semarang ke Candi Borobudur.

Pada awal bulan Mei 2024, Indonesia kembali merayakan Waisak. Menjelang hari raya ini, thudong tidak luput dilaksanakan oleh beberapa Biksu dari Vihara Sima 2.500 Buddha Jayanti Semarang pada 16 Mei 2024 ke Borobudur. Pada tahun ini thodung dilaksnakan oleh 44 Biksu. Selama perjalanan spiritual thudong, para biksu merasa ada banyak hal baru yang terjadi pada tahun ini. Salah satunya adalah penyambutan dari masyarakat beda agama yang mempersilahkan untuk mampir beristirahat. Tidak hanya itu, masyarakat juga memberikan semangat kepada para biksu, mereka memberikan sandal, buah-buahan, obat-obat dan banyak lagi lainnya kepada para biksu (antaranews.com, Juni 2024).

Rombongan 44 Biksu tiba di Temanggung pada 17 Mei 2024. Para biksu disambut dan dipersilahkan beristirahat di Masjid Baiturrohman, Temanggung. Takmir masjid dan warga setempat menyuguhkan beberapa hidangan, utamanya hidangan dari berbagai jenis minuman yang ada, berupa kopi, es dawet, sprite, kratindeng, dan lain sejenisnya. Peristiwa ini, akhirnya, menjadi viral di media sosial. Sebagian dari netizen ada yang mendukung keharmonisan diantara kedua agama ini, namun ada sebagian yang lain yang melihatnya sebagai sebuah tindakan yang berlebihan. Sebut saja, adalah ketua MUI yang menyebut fenomena di temanggung berlebihan atau kelewat batas dalam menyambut para biksu karena mempersilahkan mereka masuk ke dalam masjid yang agung. Ketua MUI, Cholil Nafis, mengatakan kelewat batas. Baginya, jika hendak menerima tamu non-muslim jangan di Masjid. Masjid itu tempat ibadah bagi kaum Islam, ini bukan tempat untuk hal-hal lain (kumparan.com, Juni 2024). Imbuhnya, toleransi dapat dilihat pada dua bagian; a) Dalam hal akidah, memberikan kebebasan kepada umat agama lain untuk melaksanakan ibadah hari raya sesuai keyakinannya tidak menghalangi pelaksanaannya; b) Dalam hal mu'amalah, bekerja sama secara harmonis serta bekerja sama dalam hal urusan sosial bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Faktanya, tidak ada acara beribadah bersama. Para biksu hanya beristirahat, minum dan makan snack saja. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka membalas kebaikan takmir dan warga dengan mendoakan masyarakat sekitar dengan cara agama Buddha. Sebaliknya, pihak takmir masjid juga membalas dengan mendoakan para biksu dengan cara keislaman. Kepala Kantor Kemenag Kab. Temanggung, Fatchur Rochman, mengakui

¹³ Candra Dvi Jayanti, "The Thudong Bhikkhu Pilgrimage: A Reflection of Relational Harmony in Indonesia's Interreligious Dialogue Discourse" dalam SOCIETAS DEI: JOURNAL OF RELIGION AND SOCIETY. Vol. 11, No. 1, April 2024. 40-41

¹⁴ Bhikkhu Khantipalo. *With Robes and Bowl Glimpses of the Thudong Bhikkhu Life*. Sri Lanka. Buddhist Publication Society. 1986

bahwa setelah peristiwa itu viral di media sosial, dia menerima banyak pesan WhatsApp. Tetapi Fatchur tidak menanggapi. Karena bagi Fatchur sikap toleransi yang harus lebih ditunjukkan. Warga dan takmir masjid hanya untuk menjamu para biksu (kumparan.com, Juni 2024).

Tak lama setelah fenomena itu viral, MUI meminta fenomena ini tidak dibesar-besarkan. Polemik itu baginya sebaiknya dihentikan. Selain tidak produktif, polemik itu bisa berakibat pada kesalahpahaman baik bagi umat Islam maupun antar umat beragama. Perihal masjid, Zainut menjelaskan dalam Islam ada banyak pendapat ulama mengenai boleh tidaknya nonmuslim masuk ke dalam masjid selain Masjidil Haram. Sebagian besar ulama membolehkan, seperti Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya yang berjudul 'Al-Umm'. Disebutkan, tidak apa-apa orang musyrik bermalam di dalam semua masjid, kecuali Masjidil Haram (news.detik.com, Juni 2024).

Meninjau Ulang Toleransi antar Umat Beragama

Dalam kasus ini, toleransi menjadi kesadaran yang sangat penting. Pentingnya kesadaran ini tidak hanya karena Indonesia yang beragam akan keagamaannya baik agama besar yang ada enam jumlah dan agama-agama leluhur atau kepercayaan lokal, tetapi juga keragaman kebudayaan, ras, suku, dan lain sejenisnya. Cholil Nafis dalam merespon peristiwa yang dikaji dalam penelitian ini juga tidak luput dari pentingnya toleransi. Toleransi sebagaimana yang diuraikan oleh Nafis secara singkat adalah memberikan kesempatan kepada umat agama lain yang sedang merayakan ritual ibadah dan perayaan hari besar mereka. Dia juga mengklusterisasi toleransi dalam dua bidang; Pertama, dalam bidang akidah, toleransi memberikan kebebasan kepada umat agama lain untuk melaksanakan ibadah hari raya sesuai keyakinannya dan tidak menghalangi pelaksanaannya; Kedua, dalam bidang mu'amalah, bekerja sama secara harmonis serta bekerja sama dalam hal urusan sosial bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁵

Pola dasar pemikiran semacam ini sangat mudah ditelusuri dalam jejak pemikiran Islam. Dalam studi-studi Islam kontemporer, Islam tidak semata-mata hanya bisa dipelajari dalam bidangnya yang memuat perihal ketuhanan, keimanan, maupun hal-hal yang sifatnya peribadatan (ibadah mahdhah) sebagai dasar-dasar pengetahuan dan pegangan karena normativitas itu sebagai ontologis pengetahuan yang murni (pure science) dan sakral, melainkan berkembang pada bidang-bidang lain yang berkait-kelindan dengan historitas-kultural kemanusiaan,¹⁶ menjadi konstruksi-konstruksi ilmu-ilmu keislaman yang konkrit (applied science) dalam bidang mu'amalah.¹⁷ Penulis membagi kedua aspek ini berupa *divine law* (wilayah keilahian) dan *humanity* (wilayah kemanusiaan).¹⁸

Dari penelusuran ini, nampak dihadapan kita bahwa basis argumen Nafis mengenai toleransi bertumpu pada aspek keislaman historis yang terbuka. Penulis sependapat bahwa pada aspek Islam yang normatif, yang menyangkut perihal ketuhanan, keimanan, dan ibadah, tidak boleh dicampur-adukkan. Terlebih lagi dalam kerangka perbedaan agama. Toleransi dalam Islam tidak sampai pada keikut-sertaan umat Islam dalam segala bentuk peribadatan dan keyakinan (akidah)

¹⁵ Lihat Instagramnya

¹⁶ Amin Abdullah. "Rekonstruksi Metodologi dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius" dalam Amin Abdullah, dkk. Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman (Yogyakarta: Suka-Press, 2002), 4

¹⁷ Amin Abdullah. Studi Agama Normativitas atau Historisitas? (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 23-27

¹⁸ Effendi Chairi. Costly Tolerance: Batas-Batas Penggunaan Cadar di Ruang Publik. Yogyakarta. Samudra Biru. 2024, 41

ajaran agama lain.¹⁹ Dalam kata lain, hanya pada aspek historisnya, Islam dapat diartikan sesuai kontekstualisasi zamannya. Maka demikian, boleh dikatakan toleransi antar umat beragama berada pada bidang horizontal-kemanusiaan, berupa memberikan kebebasan kepada umat agama lain untuk melaksanakan ibadah dan bekerja sama secara harmonis serta bekerja sama dalam hal urusan sosial bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks ke-Indonesia-an, pandangan ini sinergis dengan Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 29 ayat 2 yang menyebut; "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu" dan Pasal 28 E ayat 1 yang berbunyi; "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."

Toleransi secara sederhana dapat ditelusuri melalui pembahasan berikut; Pertama, pemaknaan toleransi apabila merujuk pada asal katanya dalam bahasa Inggris adalah "tolerance" yang dapat dipahami sebagai sikap membiarkan, menghormati, dan mengakui orang lain beserta keyakinannya tanpa memerlukan persetujuan.²⁰ Artinya, toleransi memandu individu maupun masyarakat untuk mampu mengakui (recognition) dan menghormati (respect) keberadaan kelompok lain yang berbeda atribusi kebudayaannya. Pengakuan dan penghormatan tersebut tidak meminta pembenaran atau kesepemahaman tentang "yang lain" yang berbeda. Kedua, pemaknaan ini dapat juga dirujuk pada asal katanya dalam bahasa latin "tolerantia". Dalam sejarahnya, sebagaimana uraian singkat Misrawi, kata ini sangat terkenal di Eropa sebagai slogan yang memperjuangkan kebebasan, persaudaraan, dan persamaan terutama pada revolusi Prancis.²¹ Perjuangan ini disebut-sebut sebagai konsep paling awal yang muncul tentang toleransi. Toleransi dalam konsepsi ini, menurut penulis, adalah cikal bakal dari kebebasan beragama, persaudaraan atas dasar kemanusiaan (humanity), dan persamaan hak-hak kewarganegaraan yang harus diperlakukan sama. Ketiga, pemaknaan toleransi dapat juga dirujuk dalam bahasa Arab "tasamuh". Konsep ini yang barangkali sangat erat dengan nilai-nilai ke-Islam-an. Dalam Islam, tasamuh adalah salah satu ajaran inti yang sejajar dengan ajaran 'adil, rahmat, dan hikmat. Tasamuh dapat dipahami berupa sikap kelonggaran yang memudahkan dan mengizinkan.²² Artinya, sikap kelonggaran ini ditekankan di dalam Islam sebagai pengejawantahan dari ajaran "tidak ada paksaan dalam beragama".²³ Tentu batas-batas kelonggaran di sini hanya dalam bidang mu'amalah yang merupakan aspek Islam historis. Toleransi yang sifatnya horizontal-kemanusiaan, di sini, tidak dapat direduksi pada batas-batas tertentu yang tidak berkaitan dengan perihal akidah dan ibadah.

Dari pemaknaan-pemaknaan di atas, kiranya dapat didefinisikan bahwa toleransi adalah sikap pengakuan dan penghormatan terhadap "yang lain" yang berbeda atribusi kebudayaannya.

¹⁹ Muhammad Yasir, "Makna Toleransi Dalam Al-Qur'an", dalam JURNAL USHULUDDIN Vol. XXII No. 2, Juli 2014, 172-173

²⁰ David g. Gularnic, *Webster's World Dictionary of American Language* (Cleveland and New York: The World Publishing Company, 1959), hlm. 779.

²¹ Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusifisme, Pluralisme dan Multikulturalisme* (Jakarta: Fitrah, 2007), hlm. 161

²² Abd. Moqsih Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an* (Depok: KataKita, 2009), hlm. 215. Abu Bakar, "Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama", dalam *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama*, Vol.7, No.2 Juli-Desember 2015, 130

²³ Ahmad Deni Rustandi, Dody S. Truna, Rosihon Anwar, Asep Muhyidin, "Konteks Lokal dalam Penafsiran Ayat Ayat Toleransi dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab", dalam *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* vol. 6, no 1, 2022, 328-331

Tidak cukup itu saja, sikap itu mendorong individu atau masyarakat untuk melogikakan subjektivisme dengan tujuan memberikan ruang ekspresi dan eksistensi bagi yang lain tanpa perlu mempertanyakan dasar normatif keberbedaannya. Pengakuan ini didasarkan pada persamaan dan persaudaraan kemanusiaan. Pada saat yang sama penghormatan sangat penting di dalam kebebasan beragama sebagai hak individual dalam berkeyakinan. Pertanyaan yang pasti muncul adalah bagaimana seseorang dapat berlaku toleran di dalam keragaman dan perbedaan? Dalam menjawab pertanyaan ini, toleransi tidak dapat muncul dengan sendirinya. Toleransi mensyaratkan kesadaran ilmiah yang dilaksanakan dalam hubungan sosial, persahabatan, dan kerjasama antar umat beragama.²⁴ Terlebih lagi sikap ini sangat penting bagi individu-individu atau masyarakat yang hidup di dalam negara majemuk.

Apa yang berbeda dari dua konsturksi toleransi yang bangun oleh Cholil Nafis dan yang penulis kembangkan di sini? Toleransi tidak cukup dan jangan sekali-kali memaknainya secara sempit. Toleransi bukan sekedar mengetahui adanya individu maupun kelompok masyarakat yang berbeda dengan atribusi kultural diri sendiri lalu membiarkannya hidup dan berkembang secara mandiri tanpa saling kenal dan berkomunikasi. Secara analogis, tidak ada keindahan yang tercipta dalam campuran air dan minyak dalam satu bejana apapun. Kedua unsurnya berdiri sendiri dan memisahkan diri satu sama lain. Toleransi seperti lukisan dalam kanvas. Selain visualisasi objek di dalam lukisan sebagai tujuan pelukis, variasi warna yang beragam turut menyumbang keindahan dan kebermaknaan sebuah lukisan. Variasi warna yang beragam memang tidak dileburkan atau dicampur-larutkan menjadi satu hasil warna akhir, yang tidak akan pernah dilakukan oleh pelukis. Setiap warna tetap terpisah-bergandengan dengan warna lain yang menandakan masing-masing warna memiliki karakternya tersendiri. Namun partikularitas warna secara berama-sama memberikan artikulasi pada visualisasi objek. Visualisasi dengan beragam warna sekarang menjadi lukisan yang memberikan makna dan keindahan. Itulah toleransi.

Sikap toleran tidak lahir dari pemikiran eksklusif atau keberagamaan eksklusif. Eksklusivisme di sini dapat dipahami berupa pandangan yang hanya melihat kebenaran hanya pada atribusi atau habituasi dirinya sendiri. Pandangan semacam ini yang nantinya melahirkan sikap-sikap truth-claim dengan meniadakan kebenaran atribusi atau habituasi orang lain.²⁵ Kebenaran dogmatis semacam ini tidak akan mampu mendorong sikap-sikap toleran dalam keragaman dan perbedaan. Sebaliknya, sikap toleran hanya dapat muncul dari pandangan-pandangan keberagamaan yang inklusif. Sikap inklusif di sini dapat dipahami berupa sikap keberagamaan yang menilai semua agama maupun kepercayaan memiliki kebenarannya masing-masing, baik Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Kong Hu Cu, maupun agama lokal sekalipun memiliki ajaran dan kebenarannya yang diyakini oleh penganutnya masing-masing. Namun kebenaran di luar habituasinya dianggap sebagai kebenaran degradatif yang masih dibawah kebanaran yang diyakininya.²⁶ Dengan sikap keberagamaan semacam ini, toleransi akan sendiri muncul dengan memberikan pengakuan dan penerimaan terhadap yang lain yang berbeda, menghormati dan menjaga kerukunan dalam berbangsa dan bernegara.

²⁴ Muhamad Ridho Dinata, "Konsep Toleransi Beragama dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Karya Tim Departemen Agama Republik Indonesia", dalam ESENSIA Vol. XIII No. 1 Januari 2012

²⁵ Ninian Smart, Pluralism, in A New Handbook of Christian Theology, ed. Donald W Musser and Joseph L Price (Nashville: Abingdon Press, 1992), 362

²⁶ Budhi Munawar Rachman, Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman, (Jakarta: Paramadina, 2001), 46

Pemaknaan toleransi semacam ini yang nampaknya berkembang dalam dinamika sosiologis. Termasuk dalam penelitian ini. Toleransi dalam pemaknaannya sebagai sikap pengakuan (*recognition*) dan penghormatan (*respectation*) kepada yang lain, sebagaimana diurai di atas, dapat dikembangkan teoritisasinya dalam menganalisis fenomena 44 Biksu yang beristirahat di Masjid Baiturrohman, Temanggung.

Pengakuan Bersyarat terhadap “the Others”

Apa implikasi pemaknaan toleransi yang dibangun oleh Nafis di atas dalam hubungan antar umat beragama dan bagaimana pula yang menimpa hubungan Umat Islam dan Buddis di Temanggung dalam kajian ini? Teoritisasi toleransi yang dibangun oleh Nafis cenderung bermakna sempit dan menyimpan prasyarat pengakuan kepada yang lain. Potret toleransi yang sering dijumpai selama ini, di sini, tidaklah jauh dari apa yang digambarkan oleh Nafis. Bersikap toleran kepada umat agama lain seringkali cukup dengan memberikan kebebasan kepada umat agama lain untuk melaksanakan ibadah hari raya sesuai keyakinannya dan tidak menghalangi pelaksanaannya. Apa yang terjadi dari sikap tersebut adalah pengakuan interkultural, yaitu pengakuan terhadap kekhasan budaya kelompok agama lain, kelompok etnis lain, dan perbedaan lainnya dengan sekedar mengetahuinya dan membiarkan mereka. Sikap semacam ini hanya menampilkan *lip service* semata. Tidak ada hubungan persahabatan, persaudaraan, dan ikatan kemanusiaan lainnya. Hal ini berdampak pada model toleransi kedua yang bangun, yaitu bekerja sama secara harmonis serta bekerja sama dalam hal urusan sosial bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya, apabila hubungan kemanusiaan tidak dibangun sebelum mengenali atribusi keberbedaannya bagaimana mungkin kerja sama sosial dapat dilakukan. Hingga hari ini hubungan dan pengakuan terhadap yang lain masih meminta syarat kesamaan atribusi, jika tidak ada kesamaan atribusi kultural sulit nampaknya untuk membuang sentimen atau prasangka terhadap orang lain yang berbeda.

Dalam pemahaman penulis, human relationship semacam ini atau pengakuan atas dasar kemanusiaan menjadi sangat penting. Betapapun perundang-undangan dibuat dalam rangka kebebasan beragama dan perundang-undangan dalam rangka pengakuan terhadap umat agama lain, termasuk penganut kepercayaan lokal, tidak serta merta mentolerir aspek kemanusiaan. Apalagi literasi perundang-undangan yang masih minim dan tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Suatu contoh yang bisa dikemukakan dalam hal ini adalah penganut Lalang Rondor Malesung (Laroma) di Minahasa, Sulawesi Utara. Walaupun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan status hukum kepada penganut kepercayaan agama lokal yang diakui keberadaannya atau kewarganegaraannya dan diperbolehkan mencantumkan kepercayaan lokal di Kartu Tanda Penduduk (KTP), penganut kepercayaan lokal ini belum memperoleh pengakuan sosial dari masyarakat sekitar. Banyak masyarakat yang hingga saat ini masih memandangnya sebagai penganut ajaran sesat.²⁷ Fenomena ini tidak hanya semata-mata minimnya pengetahuan perundangan-undangan, melainkan juga tidak adanya empati atau pengakuan atas dasar kemanusiaan itu.

Apa yang ditampilkan oleh Nafis dalam fenomena ini adalah pengakuan bersyarat yang menuntut kesamaan atribusi kultural dan agama. Dalam kata lain, jika atribusi dan kebiasaannya berbeda, maka batas-batas tertentu harus dihindari walaupun bukan dalam bidang akidah dan ibadah. Dalam kasus ini, pandangan Nafis berupa “menerima tamu non-Muslim sebaiknya tidak

²⁷ Kesia Martini Pesik, “Rekognisi Penganut Kepercayaan Lalang Rondor Malesung dalam Kehidupan Beragama dan Bernegara” dalam *Jurnal Socius: Jurnal of Sociology Research and Education* Volume 10 Nomor 2 2023, pp 116-124

di dalam masjid, karena masjid bukanlah tempat yang tepat untuk kegiatan lain selain untuk beribadah bagi umat Islam” mengindikasikan dua hal utama. Di satu sisi, kelompok non-muslim (dalam kasus ini para biksu) adalah kelompok penganut agama lain yang berbeda, baik secara atribusi, habituasi, maupun ajarannya. Karena perbedaan itulah, masjid dinilai bukan lah tempat yang tepat dalam menerima kunjungan mereka yang berbeda agama ini. Kalimat ini juga dapat dibaca pengetahuan yang lain, bahwa jika bukan penganut Islam, maka tidak boleh masuk ke dalam masjid. Pandangan ini tidak hanya sempit tetapi juga eksklusif. Sebagaimana diuraikan di atas, sikap toleran tidak akan muncul dalam sikap eksklusif semacam ini. Penerimaan dan pengakuan terhadap yang lain yang berbeda tidak akan terjadi dengan truth-claim dogmatis yang mendahulukan dan membatasi kebenaran hanya pada keyakinannya sendiri.²⁸ Di sisi lain, dalam Islam ada banyak pendapat ulama mengenai boleh tidaknya non-muslim masuk ke dalam masjid, selain Masjidil Haram. Sebagian besar ulama membolehkan non-muslim masuk ke dalam masjid. Imam Syafi'i, misalnya, dalam kitabnya yang berjudul 'Al-Umm' menyebut boleh orang musyrik bermalam di dalam semua masjid, kecuali Masjidil Haram.

Model pengakuan terhadap yang lain yang berbeda semacam ini tidak mensyaratkan sisi kemanusiaan atau individu sebagai subjek sebagai syarat pertama dan utama, melainkan kesamaan agama yang dikedepankan. Kesamaan habituasi dan atribusi sebagai syarat pengakuan akan melemahkan pengakuan dan rasa penerimaan terhadap yang lain atau berupa pengakuan parsial semata. Pengakuan parsial hanya muncul dari faktor eksternal seseorang. Asalnya, seseorang tidak sanggup mengakui dan menerima keberadaan yang lain yang berbeda. Namun karena terdapat hal-hal di luar kemampuan dan kuasanya, seseorang harus mengakui dan menerima keberadaan yang lain, bukan karena dorongan kesadaran subjektifnya. Salah satu faktor eksternal itu adalah universalisasi norma, moralitas, dan lain sejenisnya. Misalnya undang-undang kebebasan beragama. Adalah karena undang-undangan tersebut seseorang harus mengakui dan menerima keberadaan yang lain, bukan kesadarannya untuk mengakui dan menerima yang lain, tetapi karena undang-undang tersebut berlaku universal dan menuntut kepatuhan. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan Nafis berupa; “Setiap umat Islam harus menjalankan toleransi dengan memberikan kesempatan kepada umat agama lain yang sedang merayakan ritual ibadah dan perayaan hari besar mereka sesuai keyakinannya dan tidak menghalangi pelaksanaannya”.

Pengakuan Intersubjektif; Melampaui Batas-Batas Atribusi Kultural

Diskusi bagian ini lebih spesifik pada hubungan antar umat Islam dan Buddha, khususnya umat Islam di masjid Baiturrohman dan warganya yang terlibat dan rombongan Biksu yang sedang melaksanakan spiritual thudong. Dapat dilihat dalam uraian hasil penelitian di atas, bahwa hubungan kedua umat beragama menunjukkan sikap kesaling-pengakuan satu sama lain (mutual recognition) yang melampaui atribusi kultural dan agama masing-masing. Para umat Islam menyambut para biksu dengan penuh penghormatan dan rasa persaudaraan. Mereka tidak mempersoalkan keagamaan para tamu yang hendak beristirahat di Masjidnya. Sebaliknya para biksu menunjukkan sikap yang sama. Kesemuanya terjadi atas dasar kemanusiaan, yang mana pengakuan (rekognition) merupakan hal yang paling dasar bagi manusia.²⁹ Setiap individu membutuhkan

²⁸ Mukti Ali, *Islam Mazhab Cinta, Cara Sufi Memandang Dunia*, (Bandung: Mizan, 2015), 309

²⁹ Suharno, “Kebijakan Peraturan Daerah Berbasis Politik Rekognisi dan Resolusi Konflik Etnik” dalam *Informasi*. Vol 38, No. 2 (2012)

pengakuan dari yang lain untuk menunjukkan eksistensinya.³⁰ Kesaling-pengakuan diantara kedua umat beragama ini tidak sekedar berupa “pengakuan interkultural”, seperti pengakuan terhadap kekhasan budaya kelompok etnis, kelompok lesbian, gay, dan keragaman budaya lainnya dengan cara membiarkan mereka, melainkan “rekognisi intersubjektif” yang mengkonstruksikan manusia sebagai subjek. Pengakuan semacam ini, bagi Axel Honneth, tidak sebatas pada “adanya keragaman entitas budaya yang lain”, tetapi pengakuan terhadap pembentukan subjek, yang bermartabat.³¹

Gagasan Honneth barangtentu dapat mempermudah dalam menjelaskan fenomena kerukunan antar dua umat beragama ini. Penulis akan memulainya dengan mengungkap tujuan paradigma ini. Tujuan utama rekognisi Honneth adalah menumbuhkan kesadaran untuk melihat yang lain (the others) sebagai diri sendiri agar tidak semena-mena kepada yang lain dengan kekerasan yang saling meniadakan sesamanya.³² Premis ini nampaknya dipengaruhi oleh pemikiran Hegel “menjadi diri sendiri dalam yang lain atau yang asing”. Tidak berhenti di situ saja, Honneth juga memiliki cita-cita keadilan sosial dalam menggagas rekognisi secara keseluruhan. Berbeda dengan prinsip "kesetaraan partisipatoris", yang menekankan distribusi ekonomi yang merata dan penegasian degradasi budaya, Honneth mengasumsikan adanya prinsip pengakuan yang dapat membentuk subjek-subjek di dalam masyarakat modern, salah satunya adalah pengakuan timbal-balik (mutual-recognition).³³ Rekognisi Honneth mengacu pada sikap kognitif yang terbentuk oleh kesadaran manusia yang berkembang menjadi sebuah totalitas. Totalitas adalah kondisi dimana seseorang dapat melihat dirinya sendiri dalam diri yang lain secara total. Mempersepsikan diri di dalam diri yang lain adalah cara ampuh bagi Honneth untuk melepaskan subjektifisme atau egoisme satu sama lain.³⁴

Politik rekognisi, kebanyakan orang menyebutnya, memiliki tiga bentuk tahapan dalam membentuk subjek total, yaitu cinta, hukum, dan solidaritas. Pertama, rekognisi pada ranah cinta (love) mengacu pada relasi primer atau kebutuhan dasariah dari lingkungan yang dikonstruksi melalui perasaan emosional antar subjek.³⁵ Aktualisasi pengakuan dalam ranah cinta dapat ditemukan pada hubungan orangtua dan anak, ikatan sepasang kekasih, termasuk hubungan pertemanan yang tulus, relasi mahasiswa dan dosen, pemerintah dan rakyat, dan lain sejenisnya. Hubungan-hubungan tersebut merupakan sebuah proses pengakuan timbal balik (mutual recognition) yang keduanya sama-sama membutuhkannya, seperti hubungan kasih sayang antara orangtua dan anak, juga persahabatan.³⁶ Hubungan ini membawa kenyamanan psikologis pada subjek, saling peduli dan perhatian untuk menjamin keamanan emosional. Pengakuan atas dasar cinta terjalin dalam persahabatan antara kedua umat beragama sebagai warga negara Indonesia yang majemuk.

³⁰ Masykur Wahid, “Resolusi Konflik dan Islam Nusantara: Memromosikan Dialog antar Budaya dan Rekognisi Sosial” dalam REFLEKSI, Volume 15, Nomor 2, Oktober 2016, 156

³¹ Otto Gusti Madung, “Pluralitas dan Konsep Pengakuan Intersubjektif dalam Pemikiran Axel Honneth” dalam DISKURSUS, Volume 13, Nomor 2, Oktober 2014: 1-29, 2-3

³² Rian Adhivira Prabowo, “Politik Rekognisi Axel Honneth: Relevansinya terhadap Jaminan Kesetaraan dalam Hukum di Indonesia” dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol. 4, No. 2, 2019, 76

³³ Axel Honneth, “Recognition and Justice; Outline of a Plural Theory of Justice” dalam Acta Sociologica Vol 47(4) Desember 2004: 351–364, 358

³⁴ Axel Honneth. *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflict*. Cambridge: Polity Press. 1995. 27

³⁵ Axel Honneth. *The Struggle for Recognition*, 95

³⁶ Otto Gusti Madung, “Pluralitas dan Konsep Pengakuan Intersubjektif, 10

Hal ini terlihat dari antusias penyambutan rombongan biksu yang sedang melaksanakan ritual thudong. Para biksu disambut dan dipersilahkan beristirahat di Masjid Baiturrohman, Temanggung. Takmir masjid dan warga setempat menyuguhkan beberapa hidangan, utamanya hidangan dari berbagai jenis minuman yang ada, berupa kopi, es dawet, sprite, kratindeng, dan lain sejenisnya. Para biksu membalas kebaikan takmir dan warga dengan mendoakan masyarakat sekitar dengan cara agama Buddha. Sebaliknya, pihak takmir masjid juga membalas dengan mendoakan para biksu dengan cara keislaman.

Rekognisi pada ranah menengah adalah hukum yang meliputi institusionalisasi norma-norma penerimaan atas nilai universal kemanusiaan. Pengakuan pada level ini berupa pengakuan terhadap manusia sebagai subjek hukum dari relasi-relasi intersubjektif yang telah dibangun sebelumnya, cinta. Relasi intersubjektif pada level ini meningkat dari relasi afeksi berkembang pada universalisasi moral yang dibangun dan disepakati bersama. Tujuan pengakuan pada level hukum adalah self-respect.³⁷ Respect adalah perasaan yang pertama kali harus muncul untuk mampu mentaati hukum terlepas dari segala bentuk emosional. Perasaan itu bukanlah dalam pengertian afeksi sebagai cinta di atas, melainkan kehendak yang didorong oleh rasionalitas moral, bukan dukungan keterpaksaan, kepentingan, rasa takut, dan lain sejenisnya.³⁸

Kedua umat beragama ini menempatkan posisinya yang simetris, sejajar, sebagai warga negara Indonesia yang majemuk, yang melindungi setiap keragaman warganya. Agama menjadi salah satu wujud pluralitas yang dimiliki oleh bangsa ini, sehingga benar adanya apabila di dalam Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 29 ayat 2 menyebut; "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu" dan Pasal 28 E ayat 1 menyebut; "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali." Disamping itu, "Bhinneka Tunggal Ika" juga menjadi nilai kebersatuan yang menyatukan keragaman budaya dan agama yang berkembang di Indonesia. Bhinneka tunggal ika memiliki arti bahwa meskipun Indonesia memiliki beragam suku, agama, ras, adat, bahasa, dan lain sebagainya, kesmuanya tetap bersatu sebagai bagian dari satu bangsa dan satu tanah air. Sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan saling mengakui dan menghargai keberadaan satu sama lain tanpa memandang perbedaan agama, bahasa, adat istiadat, budaya, atau ras.³⁹ Simbol-simbol negara, semboyan, undang-undang adalah jenis-jenis rasionalitas moral yang mendorong pengakuan terhadap yang lain yang berbeda.

Puncak rekognisi Honneth adalah solidaritas. Solidaritas, dalam pandangan Honneth, adalah hubungan interaktif-simpatik diantara manusia untuk saling menghargai secara simetris dalam keragaman dan perbedaan cara hidup. Tujuan dari level rekognisi ini adalah self-esteem (harga diri).⁴⁰ Solidaritas mengacu pada pengakuan nilai sosial subjek dalam konteks komunitas nilai. Jika pada ranah sebelumnya pengakuan bersandar pada norma-norma universal, pada level

³⁷ Axel Honneth. *The Struggle for Recognition*, 120

³⁸ Otto Gusti Madung, "Pluralitas dan Konsep Pengakuan Intersubjektif, 14

³⁹ Grace, Haudi, Rudy, Suryanti. "Buddhaya Sebagai Wujud Toleransi dan Bhinneka Tunggal Ika dalam Kemasyarakatan Buddhis" 37

⁴⁰ Axel Honneth. *The Struggle for Recognition*, 121

ini pengakuan berhubungan dengan nilai-nilai etis dalam membangun horizon nilai sosial. Pluralitas agama-agama yang berkembang di Indonesia yang tentunya memiliki nilai-nilai moderasi dalam beragama menjadi pendorong dalam membangun solidaritas sebagai bentuk akhir pengakuan intersubjektif. Dengan demikian, solidaritas bukan terletak pada simbol-simbol integratif, melainkan bagaimana hubungan antarindividu saling respek dan mengakui “yang lain” dengan segala keragamannya atau keberlainannya (liyaning-liyan).⁴¹

Jika pada level pertama pengakuan bersandar pada afeksi, dimana setiap individu saling membutuhkannya sebagai dasar legitimasi keberadaannya, dan level kedua berkembang pada universalisasi moral, dimana konsensus yang dibangun di dalam satu wadah pemersatuan ditaati, level terakhir pengakuan intersubjektif bersandar pada nilai-nilai etis yang dimiliki oleh masing-masing subjek untuk lebih mengukuhkan pengakuan. Dalam pembahasan ini, agama atau keberagamaan merupakan topik utama yang tidak dapat dipisahkan. Namun, dalam konsepsi rekognisi intersubjektif, nilai-nilai religiusitas-moderat menjadi pendorong keutuhan pengakuan dan penghormatan kepada yang lain yang berbeda. Apabila agama yang lebih awal ditampilkan, maka doktrin-doktrin eksklusif keagamaan yang akan membatasi hubungan seseorang dengan yang lain yang berbeda. Sebaliknya, sebagaimana kerangka ini, apabila kemanusiaan yang didahulukan kemudian universalisasi moral yang menupunginya, maka agama tidak akan lagi menjadi peruntuh tatanan sebelumnya; cinta dan hukum. Agama akan menampilkan sisi inklusifnya.

Di dalam Islam, sekurang-kurangnya ada dua nilai solidaritas yang perlu diuraikan di sini. Pertama Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin. Term ini di dalam al-Quran dapat ditemukan pada al-Anbiya’: 107; “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” Kata rahmat dalam ayat ini menjadi kata kunci dalam memahami Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin. “rahmat” dapat ditelusuri pemaknaannya pada asal katanya; “rahima” yang berarti merahmati, mengasihi. Rahmat terbagi pada dua jenis; rahman dan rahim. “rahman” memiliki dimensi yang lebih umum, yang terbagi pada seluruh makhluk tanpa terkecuali. Sedangkan rahim memiliki dimensi khusus, yang hanya tersebar kepada manusia yang beriman kepada agama Islam dan berbuat baik.⁴² Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Islam sebagai risalah atau agama yang dibawa oleh Muhammad SAW merupakan ajaran yang mampu mengayomi, melindungi, mewujudkan kedamaian, dan menebarkan kasih sayang bagi sesama manusia juga alam semesta. Menurut M. Quraish Shihab rahmat pada ayat tersebut tidak hanya Muhammad sebagai pribadi, melainkan juga ajarannya.⁴³

Dalam tradisi Buddha terdapat beberapa ajaran dan habituasi keberagamaan yang mengedepankan keharmonisan dalam keragaman agama. Salah satu habituasi umat Buddha dalam berdoa adalah mengucapkan “Semoga semua makhluk hidup berbahagia” pada akhir doa.⁴⁴ Doa tersebut mencerminkan sikap pengakuan dan penerimaan terhadap yang lain yang berbeda sebagai bagian penting dalam kehidupan di muka bumi. Selain itu, di dalam agama Buddha sangat dikenal sejarah peradaban keberagamaan yang harmonis yang ditunjukkan oleh Raja Asoka (273 SM

⁴¹ Diah Meitikasari dan Oktarizal Drianus, “Rekognisi Axel Honneth: Gramatika, 36

⁴² Solikhun, “Relevansi Konsepsi Rahmatan Lil Alamin dengan Keragaman Umat Beragama”, dalam Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama 4, 1 (2021): 48

⁴³ Shihab, M. Q. (2002). Tafsir al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati, 2.

⁴⁴ Grace, Haudi, Rudy, Suryanti. “Buddhaya Sebagai Wujud Toleransi dan Bhinneka Tunggal Ika dalam Kemasyarakatan Buddhis” dalam Jurnal Ilmu Agama dan Pendidikan Agama Buddha. Vol. 3, No. 1, Maret 2021. Hlm 40

sampai 232 SM). Pasalnya, saat ditemukan terdapat agama lain yang berada di negerinya, Raja Asoka mengatakan “Janganlah kita hanya menghormati agama sendiri dengan mencela agama lain. Sebaliknya, agama lain hendaknya juga dihormati atas dasar-dasar tertentu”.

Ajaran agama Buddha yang mendorong solidaritas sebagai puncak sikap pengakuan terhadap yang lain, salah satunya, adalah “Brahmavihara” yang terdiri dari “Metta” (cinta kasih), “Karuna” (welas asih), “Mudita” (simpati), dan “Uppekha” (keseimbangan batin). Keempat nilai luhur atau keadaan batin inilah yang menjadi dasar sikap-sikap keberagamaan inklusif dalam Buddhisme. Umat Buddha yang mampu membangun hubungan-hubungan harmonis, membangun persaudaraan dan kemanusiaan, menyingkirkan egoisme adalah mereka yang telah sempurna kebatinanannya.⁴⁵

Baik Islam maupun Buddha memiliki ajaran dan spirit solidaritas dalam membangun budaya damai di tengah keragaman dan perbedaan. Solidaritas sosial keagamaan harus terus dibangun sebagai puncak pengakuan dan penerimaan terhadap yang lain yang berbeda. Pengakuan intersubjektif harus dibangun lebih awal dalam menyongsong keragaman melampaui atau mendahului habituasi dan atribusi yang dimiliki.

PENUTUP

Kuntowijoyo membangun satu konsepsi rahmatan lil ‘alamin dalam kerangka sosial. paradigma itu adalah objektifikasi. Sederhanya paradigma ini lahir dari keresahan realitas sosial masyarakat Islam tertentu yang seringkali menunjukkan sikap-sikap dominasi terhadap kelompok lain, baik di kalangan Islam itu sendiri, maupun umat agama lainnya. Objektifikasi lahir sebagai pembebas dari sekularisasi dan dominasi. Dalam paradigma sekularisme, peristiwa yang nyata terjadi di dunia ini dipandang sebagai sebuah konsekuensi logis dari gejala objektif. Agama dinilai sama sekali tidak menjadi sebab dari setiap peristiwa tersebut. Namun dalam paradigma ini, Kuntowijoyo mengkonspesikan bahwa agama dapat berperan langsung dibalik peristiwa-peristiwa. Agama justru yang menjadi sebab dari setiap kenyataan. Peranan langsung dari agama ini dapat terjadi hanya melalui objektifikasi khususnya dalam hidup berbangsa yang plural seperti Indonesia.⁴⁶ Islam adalah agama yang menyeimbangkan kehidupan berketuhanan (transendental) dan kehidupan sosial. Islam hari ini hanya dipandang pada bagian ketuhanan dan peribadatan. Sedangkan pada bagian kemaslahatan terhadap sesama sering diabaikan. Objektifikasi mengajak kembali pada keseimbangan semula. Di dalam Islam, pemeluknya diajak untuk melihat realitas sosial hari ini dan realitas historis masa lalu, sehingga mampu berpikir realistis dan objektif berdasarkan kenyataan empiris dan konkrit.⁴⁷ Pada saat yang sama, objektifikasi juga membebaskan masyarakat dari dominasi kelompok superior. Salah satu yang sangat dikhawatirkan sebagai kelompok mayoritas apabila Islam berlaku sangat dominan, sehingga menutup gerak perkembangan dan akses sosial kelompok lain. Tidak hanya dalam urusan kelembagaan maupun pemerintahan, melainkan juga dalam praktik-praktik keseharian dalam lingkungan sekitar.

⁴⁵ Nyanaponika Thera. *Brahmavihara; Empat Keadaan-Batin Luhur, Perenungan terhadap Cinta Kasih, Welas Asih, Turut Berbahagia, dan Keseimbangan Batin*. Yogyakarta. Vidyasena Production. 2006

⁴⁶ M. Sirajudin Fikri, “Konsep Demokrasi Islam dalam Pandangan Kuntowijoyo (Studi Pada Sejarah Peradaban Islam)” dalam *Wardah*: No. XXIX/ Th. XVI/ Juni 2015, 100

⁴⁷ Zuly Qodir, “Kuntowijoyo dan Kebudayaan Profetik”, dala, *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Vol. 16, No. 1, Juni 2015. 110

Objektifikasi dan eksternalisasi memiliki keserupaan. Adalah sebagai perwujudan dari hasil internalisasi atas nilai-nilai. Perbedaannya adalah tujuannya. Objektifikasi bertujuan ke luar (kelompok lain). Sedangkan eksternalisasi bertujuan ke dalam (kelompok sendiri).⁴⁸ Sebuah tindakan dapat disebut objektifikasi apabila perbuatan tersebut dirasakan manfaat oleh orang lain yang berbeda habituasinya (agamanya) secara natural (suatu hal yang wajar). Hidup berbangsa dan bernegara sepatutnya mengedepankan sisi kemaslahatan untuk kalangan umum dari pada cenderung pada sisi keagamaan semata. Artinya, umat Islam memiliki dua tugas pokok utama, yaitu sebagai warganegara yang majemuk yang menyongsong kesatuan dan kerukunan antar sesama dan sebagai pemeluk agama yang taat beragama untuk untuk meneguhkan wathaniyah dan islamiah. Allah A'lam.

BIBLIOGRAFI

- Abd. Moqsih Ghazali. *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*. Depok: KataKita, 2009
- Abu Bakar, "Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama", dalam *Toleransi: Media Komunikasi Umat Bergama*, Vol.7, No.2 (Juli-Desember 2015)
- Agisthia Lestari, "Politik Rekognisi Sebagai Penyelesaian Konflik Agama di dalam Masyarakat Multikultural (Studi Kasus di Kabupaten Bantul)" dalam *Jurnal Adhikari*. Vol.1, No.4 (April 2022)
- Agus Miswanto, "Rekognisi dan Redistribusi dalam Pencapaian Keadilan Sosial: Analisis Komparatif Terhadap Model Teoritis Nancy Fraser dan Axel Honneth" dalam *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol.11, No.2, (2022)
- Ahmad Deni Rustandi, Dody S. Truna, Rosihon Anwar, Asep Muhyidin, "Konteks Lokal dalam Penafsiran Ayat
- Al Makin, "Unearthing Nusantara's Concept of Religious Pluralism; Harmonization and Syncretism in Hindu-Buddhist and Islamic Classical Texts" dalam *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol.54, no.1 (2016)
- Ali Mursyid Azisi, Risa Pramita Wilda Fitria, Muhammad Athaillah, Nining Rizqi Kurniawati, Muhammad Taqiyuddin Iqbal Faiz, "Mystical Experience dalam Agama-Agama: Studi Comparative Perspektif Islam, Buddha dan Kristen" dalam *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*. Vol.6 No.44, (2023)
- Amin Abdullah. "Rekonstruksi Metodologi dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius" dalam Amin Abdullah, dkk. *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*. Yogyakarta: Suka-Press, 2002
- Amin Abdullah. *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Axel Honneth, "Recognition and Justice; Outline of a Plural Theory of Justice" dalam *Acta Sociologica*, Vol.47, No.4 (Desember 2004)
- Axel Honneth. *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflict*. Cambridge: Polity Press, 1995
- Ayat Toleransi dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab", dalam *Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 6, No.1, (2022)
- Bhikkhu Khantipalo. *With Robes and Bowl Glimpses of the Thudong Bhikkhu Life*. Sri Lanka: Buddhist Publication Society. 1986
- Bisri Samsuri dan Ahmad Askar, "Moderasi Beragama dalam Kacamata Islam dan Buddha (Analisis Komparatif)" dalam *Jurnal Studi Agama*, 7, No.2 (2023)

⁴⁸ Kuntowijoyo. *Islam sebagai Ilmu; Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. (Yogyakarta. Tiara Wacana. 2006) 63

- Budhi Munawar Rachman, *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Jakarta: Paramadina, 2001
- Candra Dvi Jayanti, "The Thudong Bhikkhu Pilgrimage: A Reflection of Relational Harmony in Indonesia's Interreligious Dialogue Discourse" dalam *Societas Dei: Journal of Religion and Society*. 11, No.1, (April 2024)
- David g. Gularnic, *Webster's World Dictionary of American Language Clevelen and New York: The World Publishing Company*, 1959
- Diah Meitikasari dan Oktarizal Drianus, "Rekognisi Axel Honneth: Gramatika, 36
- Effendi Chairi. *Costly Tolerance: Batas-Batas Penggunaan Cadar di Ruang Publik*. Yogyakarta: Samudra Biru. 2024
- Faiq Ainurrofiq, "Beragama di Tengah Kebhinekaan: Pemaknaan keberagaman pemeluk Buddha dan Islam di Dusun Sodong Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo" dalam *Kodifikasi*, Vol.12 No.1. (2018)
- Grace, Haudi, Rudy, Suryanti. "Buddhaya sebagai Wujud Toleransi dan Bhinneka Tunggal Ika dalam Kemasyarakatan Buddhis" dalam *Jurnal Ilmu Agama dan Pendidikan Agama Buddha*. Vol. 3, No. 1, (Maret 2021)
- Haiva Satriana Zahrah S, "Semangat Perdamaian Perspektif Agama Islam, Buddha, dan Konghucu" dalam *Jurnal Penelitian Agama*. Vol.24, No.2 (2023)
- Heboh Ketua MUI Kritik 44 BIKSU Thudong Dijamu di Masjid Daerah Temanggung: Jangan di Tempat Ibadah! Dalam *tvonenews.com* pada hari Jumat, 24 Mei 2024 - 14:54 WIB, diakses pada 1 Juni 2014
- Kesia Martini Pesik, "Rekognisi Penganut Kepercayaan Lalang Rondor Malesung dalam Kehidupan Beragama dan Bernegara" dalam *Jurnal Socius: Jurnal of Sociology Research and Education* Vol.10 No.2 (2023)
- Kuntowijoyo. *Islam sebagai Ilmu; Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta. Tiara Wacana. 2006
- M. Sirajudin Fikri, "Konsep Demokrasi Islam dalam Pandangan Kuntowijoyo (Studi Pada Sejarah Peradaban Islam)" dalam *Wardah: No. XXIX/ Th. XVI* (Juni 2015)
- Masykur Wahid, "Resolusi Konflik dan Islam Nusantara: Memromosikan Dialog antar Budaya dan Rekognisi Sosial" dalam *Refleksi*, Vol.15, No.2, (Oktober 2016)
- Moh Soehadha, "Menuju Sosiologi Beragama: Paradigma Keilmuan dan Tantangan Kontemporer Kajian Sosiologi Agama di Indonesia", dalam *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*. Vol.15, No.1, (Januari-Juni 2021)
- Moh. Nashihul Amin, "Dari Asimilasi ke Toleransi; Potret Interaksi Sosial antara Umat Buddha dan Islam di Kelurahan Sago", dalam *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol.12, No.2, (Juli-Desember 2020)
- Muhamad Ridho Dinata, "Konsep Toleransi Beragama dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Karya Tim Departemen Agama Republik Indonesia", dalam *Esensia* Vol.XIII. No.1 (Januari 2012)
- Muhammad Yasir, "Makna Toleransi Dalam Al-Qur'an", dalam *Jurnal Ushuluddin*, Vol.XXII No. 2, (Juli 2014)
- Mukti Ali, *Islam Mazhab Cinta, Cara Sufi Memandang Dunia*, Bandung: Mizan, 2015
- Ninian Smart, *Pluralism, in A New Handbook of Christian Theology*, ed. Donald W Musser and Joseph L Price. Nashville: Abingdon Press, 1992
- Nyanaponika Thera. *Brahmavihara; Empat Keadaan-Batin Luhur, Perenungan terhadap Cinta Kasih, Welas Asih, Turut Berbahagia, dan Keseimbangan Batin*. Yogyakarta. Vidyasena Production. 2006
- Otto Gusti Madung, "Pluralitas dan Konsep Pengakuan Intersubjektif dalam Pemikiran Axel Honneth" dalam *Diskursus*, Vol.13, No.2, (Oktober 2014)
- Rian Adhivira Prabowo, "Politik Rekognisi Axel Honneth: Relevansinya terhadap Jaminan Kesetaraan dalam Hukum di Indonesia" dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol.4, No.2, (2019)

Effendi Chairi

Ruri Puji Hastuti dan Amika Wardana, “Multikulturalism in Religious Pluralism (Islam, Buddha, Cristian) to Create Social Integration” dalam Jurnal Pendidikan Sosiologi

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati. 2002

Sofia Hayati, Yulian Rama Pri Handiki, Heni Indrayani, “Kerukunan Umat Beragama dalam Perspektif Agama Buddha dan Islam” dalam Jurnal Studi Agama. Vol.3, No.1 (June 19, 2019)

Solikhun, “Relevansi Konsepsi Rahmatan Lil Alamin dengan Keragaman Umat Beragama”, dalam Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama. Vol.4, No.1 (2021)

Suharno, “Kebijakan Peraturan Daerah Berbasis Politik Rekognisi dan Resolusi Konflik Etnik” dalam Informasi. Vol.38, No.2 (2012)

Suwardi Endraswara. Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan. Yogyakarta, Pustaka Widyatama. 2006

Zuhairi Misrawi, Al-Qur’an Kitab Toleransi: Inklusifisme, Pluralisme dan Multikulturalisme. Jakarta: Fitrah, 2007

Zuly Qodir, “Kuntowijoyo dan Kebudayaan Profetik”, dalam, Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol.16, No.1, (Juni 2015)